

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN JAGUNG MANIS TALENTA

Luthfiatul Fikria

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Surabaya, Indonesia

[luthfiatulfikria98@gmail.com](mailto:luthfiatulfikria98@gmail.com)

## ABSTRACT

*Indonesia as a state of law certainly wants a just and prosperous life and livelihood for its people in accordance with the norms and rules that have been established and apply in society. Legal protection essentially everyone has the right to legal protection, almost all legal relationships must receive protection from the law, one of which is the legal protection given to Plant Variety Protection. The establishment of a legal protection, namely in the event of a violation of the rights of the holder of the Plant Variety Protection right. The research method includes the type of normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The conclusions drawn by the author in this thesis are first, the form of legal protection for the right holder of the sweet corn variety of talent is carried out externally and internally. Second, to compensate PVP rights holders if their actions pollute the reputation of PVP rights holders. Efforts to resolve the dispute if there is a violation of the rights of the sweet corn plant variety of talent is to be able to file a civil lawsuit in the District Court.*

**Keywords:** Legal Protection, Plant Varieties, PVP Rights Holder

## PENDAHULUAN

Tanaman jagung talenta menambah nilai ekonomis keunggulan tersendiri di Indonesia, yang membawa dampak positif bagi para petani agar dapat menciptakan varietas unggul. Selain itu hal ini juga membawa dampak negatif yaitu terdapat sengketa pelaku masyarakat mengenai pelanggaran varietas tanaman salah satunya yaitu memperdagangkan varietas tanaman jagung manis talenta tanpa persetujuan pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman. Maka dari itu diperlukan perlindungan hukum terhadap siapapun

pemegang hak kekayaan intelektual di bidang perlindungan varietas tanaman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Varietas Tanaman Jagung yang Memperoleh Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan hukum diberikan untuk salah satu penghargaan atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman baru dan unggul termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Hal ini semakin penting

mengingat perakitan varietas unggul di Indonesia saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah. Perlindungan semacam itulah yang akan mendorong semangat serta kreativitas dibidang pemuliaan tanaman sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas baru dan unggul yang sangat diperlukan oleh masyarakat. (Robi'ah, 2016:1)

Tujuan dari kegiatan pemuliaan tanaman tersebut dapat tercapai apabila varietas baru yang dihasilkan oleh pemulia tanaman besar kemungkinan dapat digunakan oleh para petani. Kegiatan pemuliaan tanaman dalam bidang pertanian bertujuan untuk: (Jumin, 2009:65)

- 1) Perbaikan daya hasil serta stabilitas hasil pada tanaman bahan pangan
- 2) Perbaikan daya hasil yang lebih menarik pada tanaman buah-buahan
- 3) Penemuan bahan pangan baru
- 4) Peningkatan protein melalui peningkatan komposisi hasil
- 5) Peningkatan gizi melalui eksploitasi ragam genetik
- 6) Peningkatan hasil pertanian yang memiliki kandungan energi tinggi
- 7) Perbaikan terhadap kandungan racun
- 8) Ketahanan terhadap penyakit dan hama

dilapangan serta tempat penyimpanan.

Dalam rangka mendukung kegiatan pemuliaan tanaman dan memberikan situasi kondusif bagi perkembangan industri perbenihan nasional, maka pada tanggal 20 Desember Tahun 2000 telah disahkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. dikatakan bahwa Perlindungan varietas tanaman adalah Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya, dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulia tanaman.

Suatu varietas tanaman jagung dapat diberi perlindungan apabila varietas tanaman jagung tersebut didaftarkan terlebih dahulu dikantor pusat Perlindungan Varietas Tanaman atau yang disebut PVT. Pengertian pendaftaran varietas tanaman dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2004 tentang Penanaman Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial yang mengatakan sebagai berikut:

“Pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, vaerietas yang dilepas dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaannya”

Pendaftaran varietas merupakan upaya perlindungan tahap awal terhadap varietas tanaman hasil pemuliaan dan selanjutnya melakukan pendaftaran hak perlindungan varietas tanaman yang didaftarkan pada Kantor PVT yang berada dibawah Departemen Pertanian. Dalam pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:

“Hak perlindungan varietas tanaman merupakan hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri hasil pemuliannya atau dapat memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu”

Pasal 5 telah mengatur tentang ketentuan mengenai pemegang hak PVT yang merupakan subjek PVT yaitu:

“(1) Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.

(2) Apabila suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberikan pekerjaan ini adalah pemegang hak PVT kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

(3) Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak megurangi hak pemulia.”

Pasal 6 ayat 1 yaitu:

“Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propogasi. Dan dilanjutkan dengan ayat 3 yang menjelaskan bahwa hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan berupa:

- a. Memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. Menyiapkan untuk propogasi;
- c. Mengiklankan;
- d. Menawarkan;
- e. Menjual atau memperdagangkan;
- f. Mengekspor;
- g. Mengimpor;
- h. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana yang dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, f, dan g.

Dalam Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa varietas yang memperoleh perlindungan varietas tanaman yaitu varietas yang meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil serta diberi nama, yaitu:

1. Baru
2. Unik
3. Seragam
4. Stabil
5. Diberi nama

Apabila syarat-syarat diatas telah diperiksa dan telah terpenuhi maka pusat perlindungan varietas tanaman akan memberikan Sertifikat Hak PVT kepada kepada pemohon yang sudah tercatat dalam Daftar Umum PVT dan akan diumumkan dalam Berita Resmi PVT. Berdasarkan uraian tersebut bahwasannya sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman sebagai bentuk HKI yaitu sebagai hak yang membrikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HKI didasarkan pada gagasan bahwa hasil kreasi dari kerja keras, yang dibuat dengan keterampilan intelektual, berupa gagasan yang diwujudkan secara konkretdan kemudian diperbanyak secara luas,

sehingga memiliki nilai ekonomis karna dilakukan dalam kegiatan komersial.

#### Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Varietas Tanaman Jagung Manis Talenta

Perlindungan hukum yang diberiberikan kepada pemegang hak PVT jagung manis talenta perlu dilaksanakan untuk mendorong para pemulia agar berlomba-lomba merakit varietas jagung manis di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan peran dalam bidang pertanian. Perlindungan hukum yang diberikan kepada bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila dan Sila Hukum Pancasila. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Hampir semua hubungan hukum harus dilindungi Undang-undang. Oleh karena itu, ada banyak jenis perlindungan hukum. M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal: (Isnaeni, 2016:73)

a. Perlindungan hukum internal

Perlindungan hukum Internal yaitu, dalam membentuk suatu perjanjian, maka para pihak dapat menciptakan sendiri perlindungan hukum macam apa yang diinginkan sesuai kata sepakat. Inti dari perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum implisit dikemas oleh para pihak sendiri selama pembuatan kontrak, dengan kedua belah pihak menginginkan pertimbangan kontrak kepentingan mereka Ketika mengemas klausula kontrak. Demikian pula segala resiko dapat dicegah dengan pemberitahuan melalui klausula yang dikemas berdasarkan kontrak dan dengan bantuan klausula tersebut para pihak mendapat perlindungan hukum yang seimbang dari kesepakatan bersama tersebut. sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum seimbang dari kesepakatan Bersama tersebut. Mengenai perlindungan hukum internal tersebut, para pihak hanya dapat melaksanakannya apabila kedudukan hukumnya relative setara dalam arti para pihak memiliki daya tawar yang relatif seimbang, sehingga setiap pihak bebas menyatakan kehendaknya sesuai dengan kepentingannya, berdasarkan asas

kebebasan berkontrak. Template ini digunakan oleh para pihak pada saat penyusunan klausul kontrak yang akan di proses, sehingga perlindungan hukum kedua belah pihak dapat dilaksanakan langsung atas inisiatif mereka.

Suatu pengakuan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak PVT perlu diwujudkan agar dapat melakukan tujuan dari perlindungan hukum eksternal adalah mencegah terjadinya sengketa. Sehingga, pemberian hak kepada Pemegang hak PVT, pelaksanaan kewajiban dari pemegang hak PVT serta berlangsungnya perlindungan hukum terhadap PVT perlu terlaksana agar tidak menimbulkan pelanggaran hak.

b. Perlindungan hukum eksternal

Perlindungan hukum eksternal menjelaskan mengenai perlindungan yang datangnya daripada peraturan perundang-undangan. Hukum eksternal yang diciptakan oleh otoritas publik melalui regulasi untuk kepentingan pihak yang lemah. sesuai dengan sifat peraturan perundang-undangan yang relative tidak bisa sepihak dan tidak memihak, untuk sesegera mungkin memberikan perlindungan hukum yang berimbang kepada pihak lain.

Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan hukum yang diberikan harus diberikan oleh negara adalah suatu pengakuan PVT yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, terutama didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang menyatakan sebagai berikut:

“Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.”

Pemberian hak kepada pemegang hak PVT didalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman telah diatur didalam Pasal 6 diantaranya; pemegang dapat menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan propagasi, yang berlaku untuk varietas turunan esensial, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi oleh PVT, serta varietas yang diproduksi dengan menggunakan varietas yang dilindungi.

### **Akibat hukum terhadap pelanggaran PVT benih jagung manis talenta**

Kasus beredarnya benih jagung talenta tanpa izin pemegang hak ini diawali dari adanya laporan perusahaan benih jagung resmi yaitu PT Agri Makmur Pertiwi sebagai pemegang hak perlindungan varietas tanaman. PT Agri Makmur Pertiwi melaporkan bahwa jagung talenta miliknya telah beredar di masyarakat tanpa persetujuannya. Pihak ini terbukti telah memperbanyak serta memperdagangkan benih jagung talenta milik PT Agri Makmur Pertiwi dan dijual ke masyarakat khususnya para petani dengan harga yang lebih murah, sehingga pemegang hak PVT mengalami kerugian. Atas tindakan yang telah dilakukan tersebut, maka pihak yang terkait dianggap melanggar Undang – Undang Perlindungan Varietas Tanaman.

Pasal 1365 KUH Perdata sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata memuat ketentuan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”

Tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja melanggar hak pemegang PVT atau lisensinya, perbuatan itu dikualifikasi sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum dan si pelaku dituntut untuk membayar ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang dianggap merugikan pemegang hak dan lisensinya. Tuntutan perdata bisa diselesaikan melalui litigasi dan arbitrase atau penyelesaian alternatif yang dipilih oleh para pihak. Pada dasarnya terdapat bentuk pelanggaran sebagai berikut:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak atau memproduksi benih milik orang lain tanpa izin.
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada khalayak umum suatu produk atau barang hasil pelanggaran hak PVT

Pemulia varietas tanaman yang hasil varietasnya digunakan oleh orang lain akan merasa dirugikan secara formal dan material. Kerugian material karena hak miliknya digunakan tanpa persetujuan pemiliknya. Sanksi hukum perdata atas pelanggaran Varietas Tanaman yang telah terdaftar pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman adalah gugatan ganti rugi atau

penghentian segala tindakan untuk melarang orang lain untuk memperbanyak, menjual, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan barang yang telah terdaftar tanpa persetujuan dari pemegang hak PVT. Penyelesaian melalui hukum perdata diatur dalam pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Oleh karena itu, hal ini terkait dengan perlindungan hukum tentang perlindungan varietas tanaman yaitu untuk memastikan perlindungan hak - hak pemulia dan untuk menentukan hak dan kewajiban mereka, dan untuk melindungi hak agar pihak yang tidak berhak atas menyalahgunakan hak PVT tersebut. Dengan demikian perlindungan varietas tanaman dalam dunia pertanian dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Adanya perlindungan hukum terhadap varietas tanaman pada hakikatnya hak dan kepentingan pemulia atau pemegang hak diakui dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga mereka dapat menggugat siapa saja yang melanggar hak dan kepentingannya sehubungan dengan varietas tanaman tersebut. Pemulia atau pemegang hak varietas tanaman dapat menempuh

jalur hukum untuk mengejar pelanggar varietas tanaman melalui gugatan perdata.

### **Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan atas pelanggaran terhadap hak PVT**

Pelanggaran atas suatu hak seringkali terjadi pada saat praktek. Begitu pula pelanggaran terhadap pemegang hak PVT, sehingga wajar apabila pemegang hak PVT menuntut haknya untuk dilindungi. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

#### 1. Non Litigasi

Non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak, menyerahkan tata cara sengketa kepada para pihak yang berselisih, penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, egosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Macam-macam Alternatif Penyelesaian sengketa (APS) terdiri dari: (Soemartono, p. 1.8)

1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Konsiliasi

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa:

“Arbiter (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa”.

Pada dasarnya, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar peradilan, berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan diberi kewenangan mengambil keputusan. Arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha.

Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu "pengadilan pengusaha" yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. (Soemartono, p. 1.9)

## 2. Litigasi

Apabila terdapat pihak yang dirugikan sehubungan pemberian hak atas PVT atau terjadi pelanggaran terhadap pemegang hak maka terdapat beberapa upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan diantaranya yaitu:

### a. Gugatan Perdata

Ketentuan mengenai hak menggugat ini diatur dalam diatur dalam BAB IX Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman tentang Hak menuntut yang terdiri dari Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman:

“(1) Pemegang Hak PVT atau pemegang Lisensi atau pemegang Lisensi Wajib berhak menuntut rugi melalui Pengadilan Negeri kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6.

“(2) Tuntutan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya dapat diterima apabila terbukti varietas yang digunakan sama dengan varietas yang telah diberi Hak PVT.

(3) Putusan Pengadilan Negeri tentang tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pnitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera disampaikan kepada Kantor PVT untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.”

### b. Tuntutan Pidana

Adanya pelanggaran hak terhadap varietas tanaman dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Hak PVT diberikan kepada orang atau badan hukum yang berhak mendapatkannya yaitu kepada orang atau badan hukum yang sudah melakukan permohonan hak PVT di Kantor PVT dan telah melakukan seluruh proses hingga permohonan hak PVT dikabulkan. Sedangkan hak PVT yang digunakan oleh orang yang tidak berhak dapat mendasari penuntutan dari pihak pemegang hak PVT, dimana penuntutan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Hak untuk melakukan penuntutan dilakukan sejak tanggal

diberikannya sertifikat hak PVT yang dikeluarkan oleh Kantor PVT kepada pihak yang berwenang atas kepemilikan hak PVT tersebut. Pengadilan Negeri akan mengambil putusan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, sedangkan Salinan putusan atas tuntutan yang dilakukan para pihak mengenai hak PVT tersebut akan disampaikan oleh panitera Pengadilan Negeri kepada Kantor PVT dan yang akan mencatat dalam daftar umum PVT dan diumumkan dalam berita resmi.

Dalam upaya penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak PVT diatas, maka terdapat kasus mengenai beredarnya benih jagung talenta tanpa izin pemegang hak. Kasus ini diawali dari adanya laporan perusahaan bibit jagung resmi yaitu PT Agri Makmur Pertiwi sebagai pemegang hak perlindungan varietas tanaman. PT Agri Makmur Pertiwi melaporkan bahwa jagung talenta miliknya telah beredar di masyarakat tanpa persetujuannya. Pihak ini terbukti telah memperbanyak serta memperdagangkan benih jagung talenta milik PT Agri Makmur Pertiwi dan dijual ke masyarakat khususnya para petani dengan harga yang lebih murah,

sehingga pemegang hak PVT mengalami kerugian. Atas tindakan yang telah dilakukan tersebut, maka pihak yang terkait dianggap melanggar Undang – Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Kasus sengketa benih jagung manis talenta ini masuk dalam kasus HKI, dimana dijelaskan bahwa pelaku melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu pelaku dengan tanpa hak telah menggunakan varietas yang sudah terdaftar. Tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja melanggar hak pemegang PVT atau lisensinya, dengan adanya perbuatan tersebut pelaku dituntut untuk membayar ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang dianggap merugikan pemegang hak.

Peraturan HKI memiliki pengaturan tersendiri tentang penyelesaian sengketa perdata di luar ketentuan hukum acara perdata kecuali Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yang hanya mengatur tentang hak menggugat tanpa adanya pengaturan tentang penyelesaian sengketa perdata, di mana Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi berhak menuntut ganti rugi melalui

Pengadilan Negeri.<sup>1</sup> Pada Penyelesaian sengketa PVT tersebut, pemegang hak PVT menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kasus benih jagung talenta masuk ke dalam kategori kasus HKI dan penuntutan dalam kasus ini dilakukan di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Niaga meskipun hal-hal terkait dengan HKI sudah diatur oleh undang undang dan memiliki lembaga peradilan sendiri untuk mengadili yaitu Pengadilan Niaga.

## SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak varietas tanaman jagung manis talenta dilakukan upaya perlindungan secara eksternal dan internal. Dalam aspek perlindungan hukum eksternal yang merupakan hukum yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi terwujud dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas

Tanaman yang merupakan upaya regulator dalam memberikan perlindungan kepada pemilik PVT dari segala tindakan pelanggaran hukum. Sedangkan, dalam perlindungan hukum internal merupakan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian biasanya dalam bentuk kontrak yang dimiliki oleh antar perusahaan itu sendiri.

2. Apabila terjadi pelanggaran hak PVT berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu untuk melakukan ganti rugi kepada pemegang hak PVT jika perbuatannya mencemari reputasi dari pemegang hak PVT.

3. Pelanggaran hak PVT bisa diselesaikan dengan upaya dapat mengajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Daliyo, JB. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prehanlindo.

*Acara Cepat*, (Jakarta: Jurnal Penelitian Hukum, 2017) hlm. 80

---

<sup>1</sup> Henry Donald Lbn. Toruan, *Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui*

- Dirdjosiswono, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djumana, Muhammad., dkk. 2014 *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Preaktiknya Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Konteporer*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Haryani, Iswi., dkk. 2018. *Buku Pintar HAKI DAN WARISAN BUDAYA*, Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Komariah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- L, Bernard. 2006. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Surabaya: CV Kita.
- Margono, Suyud. 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Marzuki, Peter. 2016. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. 1999. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Roisah, Kholisah. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Soeroso, R. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Susanti, Dyah., dkk. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)* Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi*

*Hukumnya di Indonesia.*  
Bandung: PT Alumni.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000  
Tentang Perlindungan Varietas  
Tanaman

(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2000 Nomor  
109, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
Nomor 4043)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun  
2004 Tentang Penanaman,  
Pendaftaran dan Penggunaan  
Varietas Turunan Essensial

## **C. JURNAL**

Barizah, Nurul. 2009. *Perlindungan  
Varietas Tanaman, Paten,  
Sistem Bididaya Tanaman dan  
Ketahanan Pangan.* Jurnal  
HKI.

Krisnawati, Adriana., dkk.  
2004. *International covenant  
on Economic, Social and  
cultural rights.* Konvenan  
Internasional tentang Hak-hak  
Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Larosa, Oimolala., dkk.  
2014. *Pertumbuhan dan  
Produksi Jagung Manis (Zea  
mays saccharata Sturt).* Jurnal  
Online Agroekoteknologi.

Noviar, Dian. 2016. *Pengembangan  
Ensiklopedi Biologi Mobile  
Berbasis Android Materi  
Pokok Pteridophyta.* Jurnal  
Cakrawala.

Takdir, Andi., dkk. 2012. *Pembentukan  
Varietas Jagung Hibrida.*  
Jurnal Agroteknologi Pertanian.

Tim Redaksi Tatanusa. 2005. *Himpunan  
Undang-Undang Haki.* Jurnal  
Jakarta.

## **D. SKRIPSI DAN TESIS**

Amalia, Rizqi. *Perlindungan Hukum  
Varietas Tanaman Durian  
Merah Banyuwangi.* Skripsi:  
Fakultas Hukum Universitas  
Jember Tahun 2018.

Novia, Ujianti Silitonga. *Perlindungan  
Hukum Terhadap Varietas  
Tanaman.* Skripsi: Fakultas  
Hukum Universitas Sumatera  
Utara Tahun 2008.

Toruan, Henry. 2017. *Penyelesaian  
Sengketa Hak Kekayaan  
Intelektual Melalui Acara*

*Cepat.* Jurnal Penelitian  
Hukum.

Zuraida, Nani., dkk. 2007. *Pengelolaan  
Plasma Nutfah Secara Terpadu  
Menyertakan Industri  
Perbenihan.*

#### **E. INTERNET**

Agro, Lmga. 2016. Pertanian Murah  
Petani Indonesia. Diakses dari  
[https://lmgaagro.wordpress.co  
m/2016/06/22/jagung-manis-  
talenta-disukai-petani-danp-  
pedagang/](https://lmgaagro.wordpress.com/2016/06/22/jagung-manis-talenta-disukai-petani-dan-pedagang/).

[Buku Panduan Permohonan Paten &  
PVT Bagi Civitas Akademik  
IPB.](#) Diakses dari  
[http://dri.ipb.ac.id/PD\\_file/Bu  
ku\\_Panduan\\_PatenPVT.pdf](http://dri.ipb.ac.id/PD_file/Buku_Panduan_PatenPVT.pdf)

PT Agri Makmur Pertiwi.  
2016. *Benihnya Petani  
Indonesia.* Diakses dari  
<https://benihpertiwi.co.id/>